



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 409/PID.SUS//2018/PT. MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Nama : **ANDI TAMRIN BinMASSERE ;**

Tempat Lahir : Barugaia ;

Umur / Tanggal lahir: 50 Tahun / 12 Mei 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn Barugaia, Ds Barugaia, Kec.

Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa ;

Pendidikan : SMEA (Tidak Tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

. **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 409/PID.SUS.Anak/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 409/PID.SUS.Anak/2018/PT.MK tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa ANDI TAMRIN BIN MASSERE selaku Kepala Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 685 / VIII / 2013 tentang Pemberhetian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan sengaja telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 685 / VIII / 2018 tentang Pemberhetian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur berupa menerbitkan undangan untuk masyarakat dalam rangka kampanye partai Golongan Karya dengan kepala surat Pemerintah Desa Barugaia tertanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan pelaksanaan kegiatan hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 jam 08.00 sampai dengan selesai, bertempat di belakang Puskesmas Barugaiya ;

Bahwa sesuai dengan undangan dari terdakwa kegiatanpun terlaksana dimana hadir pada waktu itu sebagai tamu undangan yaitu masyarakat Barugaia, sedangkan yang berkampanye dengan masyarakat pada waktu itu yaitu pengurus Partai Golkar Kabupaten Selayar yaitu sdr. BASLI ALI, SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE ;

Bahwa berdasarkan undangan yang dibuat terdakwa tersebut kegiatan kampanye pengurus Partai Golkar Selayar yaitu Ketua Partai Golkar sdr. BASLI ALI beserta SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE berjalan dengan baik dimana mereka meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 yaitu Sdr. NURDIN HALID – AZIS KAHAR ;

Bahwa selain terdakwa membuat undangan untuk acara kampanye dari partai Golkar tersebut, terdakwa juga membuat tindakan lain yaitu memberikan pinjaman kursi dan tenda pada hajatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDI TAMRIN Bin MASSERETERBukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
  - 1 (satu) lembarsurat nomor 005/84/VI/2018/DBR tanggal 8 Juni 2018 perihal undangan silaturahmi dengan kepala surat Desa Barugai yang di bubuhi tanda tangan Kepala Desa Barugaia serta menggunakan stempel

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barugaia ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertamamenjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Selayartanggal 2 Agustus 2018 Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Slr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI TAMRIN Bin MASSERE**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye;
  - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Desa Barugaia yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Barugaia serta menggunakan stempel Desa Barugaia;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018. Sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada hari Jumattanggal 3 Agustus 2018 telah menyatakan banding, sehingga pernyataan banding kami sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Atas putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepaham dengan Putusan Majelis Hakim khususnya pidana penjara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Menurut pendapat kami penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan Kepada terdakwa oleh Majelis Hakim terlalu rendah, putusan yang dijatuhkan tersebut tidak memberi efek jera dan pelajaran yang berarti bagi pihak – pihak yang termuat dalam pasal 71 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang. Oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan supaya ;
  1. Menerima permohonan banding kami ;
  2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Selayar.
  3. Menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar tuntutan kami,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara Nomor; 41/Pid.Sus/2018/PN.Slr, yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 2 Agustus 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pembuktian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar, maka putusan Hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** ” sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan sudah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasannya sesuai fakta persidangan yang terjadi pada peradilan tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi dan dianggap turut termuat dalam putusan ini, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah tepat, bersifat mendidik bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari., karena itu putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 41/Pid.Sus./2018/PN.Srl tanggal 2 Agustus 2018 dimohon banding tersebut dipertahankan untuk dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018 No 41/Pid.Sus./2018/PN.Slr yang dimohonkan banding. Tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 15 AGUSTUS 2018, oleh kami DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MHcselaku Ketua Majelis Hakim, GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Humcdanch.AHMAD SHALIHIN, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa.-

ANGGOTAc MAJELIS cHAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

t.t.d

**GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.M.HUM**

**DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH**

t.t.d

**H.AHMAD SHALIHIN,SH.M.H**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**HJ. HANIAH YUSUF, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)